



P U T U S A N

Nomor 1763/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Endri Patiasa Alias Endri;
Tempat lahir : Tembung;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/11 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Islam;
Tempat tinggal : Jl. Pasar 8 Desa Sei Rotan Dusun 8;
Kec. Percut Sei, Kab. Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Endri Patiasa Alias Endri sedang menjalani hukuman;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1763/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 25 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1763/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 26 Nopember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ENDRI PATIASA ALIAS ENDRI bersama dengan GUNAWAN HASIBUAN ALS IGUN dan SUHENDRA ALIAS LELOK (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 30 Nopember 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Rutan Labuhan Deli Jl. Titi Pahlawan No. 34/35 Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 1763/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang di Belawan, melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib saat saksi Benjamin Pasaribu dan saksi Darwin Sihombing melakukan razia Rutin di Rutan Labuhan Deli dan ketika sampai ke kamar 2-2 lalu saksi-saksi melakukan pemeriksaan ke dalam kamar dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang klip merah berisikan sabu-sabu 3 (tiga) bungkus paket kecil plastik putih berisikan sabu sabu 1 (satu) buah sumbu pembakar sabu yang terbuat dari kertas timah, 1 (satu) buah karet kompeng, 2 (dua) buah tutup minuman botol yang sudah dilubangi dan dihubungkan dengan pipet yang diakui milik saksi Endri Patiasa;

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa Endri Patiasa memesan sabu kepada saksi Suhendra Alias Lelok dengan harga Rp. 500.000,- untuk dikonsumsi saksi Endri Patiasa. Kemudian saksi Suhendra alias Lelok mengatakan kepada terdakwa Endri Patiasa untuk menyuruh terdakwa Gunawan alias Igun bertemu dengan Edi (DPO) dan istrinya esok hari;

Bahwa kemudian saksi Suhendra Alias Lelok dengan meminjam Hanphone tahanan lain lalu menghubungi Edi (DPO) untuk memesan sabu tersebut. kemudian terdakwa ENDRI PATIASA, mengatakan kepada saksi Gunawan alias Igun agar besok menerima tamu yang membawa titipan sabu-sabu dan saksi Gunawan alias Igun pun setuju;

Bahwa kemudian pada harinya Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Gunawan alias Igun bertemu dengan terdakwa Endri Patiasa didalam Rutan, lalu terdakwa Endri Patiasa memberikan saksi Gunawan alias Igun, uang sebesar Rp. 500.000,- dan menyuruh saksi Gunawan alias Igun untuk memberikan uang pembelian sabu-sabu tersebut kepada orang suruhan saksi Suhendra alias Lelok yang akan bertamu. Dan menurut terdakwa Endri Patiasa bahwa Gunawan alias Igun sudah kenal dengan orang yang akan membawa sabu-sabu tersebut serta ciri-cirinya;

Bahwa setelah Gunawan alias Igun terima uang dari terdakwa Endri Patiasa lalu gunawan alias igun pergi bertamu, dan Gunawan alias igun bertemu Edi (DPO) dan seorang perempuan;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 1763/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekitar 15 menit keduanya bertemu, lalu perempuan tersebut memberikan Gunawan alias Igun satu bungkus nasi sambil mengatakan bahwa barang ada didalam, lalu Gunawan alias Igun memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- setelah itu Gunawan alias Igun pergi untuk menemui Edi (DPO) di tempat bertemu rutan. Lalu Endri Patiasa, dan Gunawan Hasibuan als Igun pun bertemu dengan Endri Patiasa di tangga lantai 2, ketika itu bungkus nasi sudah Gunawan alias Igun buka dan Gunawan alias Igun temukan satu paket sedang sabu-sabu yang diselipkan diantara kertas nasi bungkus dan daun pisangnya yang dibalut dengan plastik hitam. Setelah Gunawan alias Igun keluarkan sabu-sabu tersebut dari nasi bungkus tersebut lalu Gunawan alias Igun serahkan kepada Endri Patiasa. Setelah itu Gunawan alias Igun kembali ke kamar, dan sekitar pukul 13.00 WIB Gunawan pergi ke kamar ENDRI PATIASA untuk meminta uang bertemu sebesar Rp. 50.000,- serta sedikit sabu-sabu untuk Gunawan alias Igun gunakan, sesampainya di kamar ENDRI PATIASA, lalu Gunawan alias Igun diberikan saksi Endri Patiasa uang sebesar Rp. 50.000,- serta sedikit sabu-sabu yang dituangkan ke plastik rokok dan terdakwa Igun genggam;

Bahwa setelah itu Gunawan alias Igun kembali kekamarnya, karena alat hisap tidak ada maka Gunawan alias Igun simpan sabu-sabu tersebut di saku celana Gunawan Alias Igun, sekitar pukul 18.00 wib Gunawan alias Igun dipanggil oleh petugas sipir untuk datang keruangan petugas, maka Gunawan Alias Igun membuang sabu-sabu tersebut kedalam toilet. Sesampainya di ruang petugas sipir Gunawan alias Igun melihat sudah ada Endri Patiasa dan Suhendra Als Lelok diruang tersebut berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang klip merah berisikan sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus paket kecil plastik putih berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah sumbu pembakar sabu yang terbuat dari kertas timah, 1 (satu) buah karet kompeng, 2 (dua) buah tutup minuman botol yang sudah dilubangi dan dihubungkan dengan pipet tersebut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 13624/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 09-12-2019 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt didapat hasil sebagai berikut;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1763/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang diterima berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0.56 (nol koma lima enam) gram milik terdakwa atas nama Endri Patiasa Als Endri, Suhendra Alias Lelok dan Gunawan Hasibuan Als Igun adalah benar posisif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ENDRI PATIASA ALIAS ENDRI bersama dengan Gunawan Alias Igun dan SUHENDRA ALIAS LELOK (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 30 Nopember 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rutan labuhan Deli Jl. Titi Pahlawan No. 34/35 Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, â€œMelakukan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabuâ€ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 Wib saat saksi Benjamin Pasaribu dan saksi Darwin Sihombing melakukan razia Rutin di Rutan Labuhan Deli dan ketika sampai ke kamar 2-2 lalu saksi-saksi melakukan pemeriksaan ke dalam kamar dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang klip Merah berisikan sabu-sabu 3 (tiga) bungkus paket kecil plastik putih berisikan sabu sabu 1 (satu) buah sumbu pembakar sabu yang terbuat dari kertas timah, 1 (satu) buah karet kompeng, 2 (dua) buah tutup minuman botol yang sudah dilubangi dan dihubungkan dengan pipet yang diakui milik saksi Endri Patiasa;

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa Endri Patiasa memesan sabu kepada saksi Suhendra Alias Lelok dengan harga Rp. 500.000,- untuk dikonsumsi saksi Endri Patiasa. Kemudian saksi Suhendra alias Lelok mengatakan kepada terdakwa Endri Patiasa untuk menyuruh terdakwa Gunawan alias Igun bertemu dengan Edi (DPO) dan istrinya esok hari;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 1763/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi Suhendra Alias Lelok dengan meminjam Hanphone tahanan lain lalu menghubungi Edi (DPO) untuk memesan sabu tersebut. kemudian terdakwa ENDRI PATIASA, mengatakan kepada saksi Gunawan alias Igun agar besok menerima tamu yang membawa titipan sabu-sabu dan saksi Gunawan alias Igun pun setuju;

Bahwa kemudian pada harinya Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Gunawan alias Igun bertemu dengan terdakwa Endri Patiasa didalam Rutan, lalu terdakwa Endri Patiasa memberikan saksi Gunawan alias Igun, uang sebesar Rp. 500.000,- dan menyuruh saksi Gunawan alias Igun untuk memberikan uang pembelian sabu-sabu tersebut kepada orang suruhan saksi Suhendra alias Lelok yang akan bertamu. Dan menurut terdakwa Endri Patiasa bahwa Gunawan alias Igun sudah kenal dengan orang yang akan membawa sabu-sabu tersebut serta ciri-cirinya;

Bahwa Setelah Gunawan alias Igun terima uang dari terdakwa Endri Patiasa lalu gunawan alias igun pergi bertamu, dan Gunawan alias igun bertemu Edi (DPO) dan seorang perempuan;

Bahwa Selanjutnya sekitar 15 menit keduanya bertamu, lalu perempuan tersebut memberikan Gunawan alias Igun satu bungkus nasi sambil mengatakan bahwa barang ada didalam, lalu Gunawan alias Igun memberikan uang sebesar Rp. 500.000,-, setelah itu Gunawan alias Igun pergi untuk menemui edi (DPO) di tempat bertamu rutan. Lalu Endri Patiasa, dan gunawan hasibuan als Igun pun bertemu dengan Endri Patiasa di tangga lantai 2, ketika itu bungkus nasi sudah gunawan alias Igun buka dan Gunawan alias Igun temukan satu paket sedang sabu-sabu yang diselipkan diantara kertas nasi bungkus dan daun pisanganya yang dibalut dengan plastik hitam. Setelah Gunawan alias igun keluarkan sabu-sabu tersebut dari nasi bungkus tersebut lalu Gunawan alias Igun serahkan kepada Endri Patiasa. Setelah itu Gunawan alias igun kembali ke kamar, dan sekitar pukul 13.00 wib Gunawan pergi kekamar ENDRI PATIASA untuk meminta uang bertamu sebesar Rp. 50.000,-serta sedikit sabu-sabu untuk gunawan alias Igun gunakan, sesampainya dikamar ENDRI PATIASA, lalu Gunawan alias igun diberikan saksi Endri Patiasa uang sebesar Rp. 50.000,- serta sedikit sabu-sabu yang dituangkan ke plastik rokok dan terdakwa Igun genggam;

Bahwa setelah itu gunawan alias Igun kembali kekamarnya, karena alat hisap tidak ada maka Gunawan alias Igun simpan sabu-sabu tersebut disaku celana Gunawan Alias Igun, sekitar pukul 18.00 wib gunawan alias Igun dipanggil oleh petugas sipir untuk datang keruangan petugas, maka

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 1763/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Alias Igun membuang sabu-sabu tersebut kedalam toilet. Sesampainya di ruang petugas sipir gunawan alias igun melihat sudah ada Endri Patiasa dan Suhendra Als Lelok diruang tersebut berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang klip merah berisikan sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus paket kecil plastik putih berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah sumbu pembakar sabu yang terbuat dari kertas timah, 1 (satu) buah karet kompeng, 2 (dua) buah tutup minuman botol yang sudah dilubangi dan dihubungkan dengan pipet tersebut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 13624/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 09-12-2019 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt didapat hasil sebagai berikut;

Bahwa barang bukti yang diterima berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0.56 (nol koma lima enam) gram milik terdakwa atas nama Endri Patiasa Als Endri, Suhendra Alias Lelok dan Gunawan Hasibuan Als Igun adalah benar posisif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa ENDRI PATIASA ALIAS ENDRI pada hari Sabtu, tanggal 30 Nopember 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rutan labuhan Deli Jl. Titi Pahlawan No. 34/35 Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, menggunakan narkotika bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekira pukul 17.00 Wib saat saksi Benjamin Pasaribu dan saksi Darwin Sihombing melakukan razia Rutin di Rutan Labuhan Deli dan ketika sampai

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 1763/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kamar 2-2 lalu saksi-saksi melakukan pemeriksaan ke dalam kamar dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang klip Merah berisikan sabu-sabu 3 (tiga) bungkus paket kecil plastik putih berisikan sabu sabu 1 (satu) buah sumbu pembakar sabu yang terbuat dari kertas timah, 1 (satu) buah karet kompeng, 2 (dua) buah tutup minuman botol yang sudah dilubangi dan dihubungkan dengan pipet yang diakui milik saksi Endri Patiasa;

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa Endri Patiasa memesan sabu kepada saksi Suhendra Alias Lelok dengan harga Rp. 500.000,- untuk dikonsumsi saksi Endri Patiasa. Kemudian saksi Suhendra alias Lelok mengatakan kepada terdakwa Endri Patiasa untuk menyuruh terdakwa Gunawan alias Igun bertemu dengan Edi (DPO) dan istrinya esok hari;

Bahwa kemudian saksi Suhendra Alias Lelok dengan meminjam Hanphone tahanan lain lalu menghubungi Edi (DPO) untuk memesan sabu tersebut. kemudian terdakwa ENDRI PATIASA, mengatakan kepada saksi Gunawan alias Igun agar besok menerima tamu yang membawa titipan sabu-sabu dan saksi Gunawan alias Igun pun setuju;

Bahwa kemudian pada harinya Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Gunawan alias Igun bertemu dengan terdakwa Endri Patiasa didalam Rutan, lalu terdakwa Endri Patiasa memberikan saksi Gunawan alias Igun, uang sebesar Rp. 500.000,- dan menyuruh saksi Gunawan alias Igun untuk memberikan uang pembelian sabu-sabu tersebut kepada orang suruhan saksi Suhendra alias Lelok yang akan bertamu. Dan menurut terdakwa Endri Patiasa bahwa Gunawan alias Igun sudah kenal dengan orang yang akan membawa sabu-sabu tersebut serta ciri-cirinya;

Bahwa Setelah Gunawan alias Igun terima uang dari terdakwa Endri Patiasa lalu gunawan alias igun pergi bertamu, dan Gunawan alias igun bertemu Edi (DPO) dan seorang perempuan;

Bahwa Selanjutnya sekitar 15 menit keduanya bertemu, lalu perempuan tersebut memberikan Gunawan alias Igun satu bungkus nasi sambil mengatakan bahwa barang ada didalam, lalu Gunawan alias Igun memberikan uang sebesar Rp. 500.000,-, setelah itu Gunawan alias Igun pergi untuk menemui edi (DPO) di tempat bertemu rutan. Lalu Endri Patiasa, dan gunawan hasibuan als Igun pun bertemu dengan Endri Patiasa di tangga lantai 2, ketika itu bungkus nasi sudah gunawan alias Igun buka dan Gunawan alias Igun temukan satu paket sedang sabu-sabu yang diselipkan diantara kertas nasi bungkus dan daun pisanganya yang dibalut dengan

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 1763/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik hitam. Setelah Gunawan alias Igun mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari nasi bungkus tersebut lalu Gunawan alias Igun serahkan kepada Endri Patiasa. Setelah itu Gunawan alias Igun kembali ke kamar, dan sekitar pukul 13.00 wib Gunawan pergi ke kamar ENDRI PATIASA untuk meminta uang bertamu sebesar Rp 50.000, serta sedikit sabu-sabu untuk gunawan alias Igun gunakan, sesampainya di kamar ENDRI PATIASA, lalu Gunawan alias Igun diberikan saksi Endri Patiasa uang sebesar Rp. 50.000,- serta sedikit sabu-sabu yang dituangkan ke plastik rokok dan terdakwa Igun genggam;

Bahwa setelah itu gunawan alias Igun kembali ke kamarnya, karena alat hisap tidak ada maka Gunawan alias Igun simpan sabu-sabu tersebut di saku celana Gunawan Alias Igun, sekitar pukul 18.00 wib gunawan alias Igun dipanggil oleh petugas sipir untuk datang ke ruangan petugas, maka Gunawan Alias Igun membuang sabu-sabu tersebut ke dalam toilet. Sesampainya di ruang petugas sipir gunawan alias Igun melihat sudah ada Endri Patiasa dan Suhendra Als Lelok di ruang tersebut berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang klip merah berisikan sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus paket kecil plastik putih berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah sumbu pembakar sabu yang terbuat dari kertas timah, 1 (satu) buah karet kompeng, 2 (dua) buah tutup minuman botol yang sudah dilubangi dan dihubungkan dengan pipet tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 13624/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 09-12-2019 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt didapat hasil sebagai berikut;

Bahwa barang bukti yang diterima berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0.56 (nol koma lima enam) gram milik terdakwa atas nama Endri Patiasa Als Endri, Suhendra Alias Lelok dan Gunawan Hasibuan Als Igun adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 13622/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 09-12-2019 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt didapat hasil sebagai berikut;

Bahwa barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama Endri Patiasa Als Endri, adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 1763/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Endri Patiasa Alias Endri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik sedang klip Merah berisikan sabu-sabu 3 (tiga) bungkus paket kecil plastik putih berisikan sabu sabu dengan berat Brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1 (satu) buah sumbu pembakar sabu yang terbuat dari kertas timah, 1 (satu) buah karet kompeng, 2 (dua) buah tutup minuman botol yang sudah dilubangi dan dihubungkan dengan pipet, dipergunakan dalam perkara Gunawan alias Igun;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan Nomor 1861/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 5 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Endri Patiasa Alias Endri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 1763/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik sedang klip merah berisi sabu-sabu dan 3 (tiga) bungkus paket kecil plastik putih berisi sabu sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- 1 (satu) buah sumbu pembakar sabu yang terbuat dari kertas timah;
- 1 (satu) buah karet kompeng;
- 2 (dua) buah tutup minuman botol yang sudah dilubangi dan dihubungkan dengan pipet;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa Gunawan alias Igun;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 373/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Mdn tanggal 12 Oktober 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 19 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2020 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 1861/Pid.Sus/ 2020/PN.Mdn, tanggal 05 Oktober 2020, menyatakan Terdakwa **ENDRI PATIASA Alias ENDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat dengan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua, adalah pertimbangan dan putusan yang sangat keliru;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 1763/Pid.Sus/2020/PT MDN



2. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) di tingkat Kepolisian dan pada Kejaksaan serta dalam persidangan dimana para saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan yakni saksi Benjamin Pasaribu dan saksi Darwin Sihombing (yang merupakan petugas Rutan Labuhan Deli), saksi Gunawan Alias Igun dan saksi Suhendra Alias Lelok (penuntutan secara terpisah) serta keterangan Pembanding/Terdakwa saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 10.00 Wib Pembanding/Terdakwa memesan sabu kepada saksi Suhendra Alias Lelok dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi oleh Pembanding/Terdakwa. kemudian saksi Suhendra Alias Lelok mengatakan kepada Pembanding/Terdakwa untuk menyuruh saksi Gunawan Alias Igun bertemu dengan Edi (DPO) dan istrinya esok hari. Kemudian saksi Suhendra Alias Lelok dengan meminjam Handphone tahanan lain lalu menghubungi Edi (DPO) untuk memesan sabu tersebut. kemudian Pembanding/Terdakwa mengatakan kepada saksi Gunawan Alias Igun agar besok menerima tamu yang membawa titipan sabu-sabu dan saksi Gunawan Alias Igun pun setuju. Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 09.00 Wib saksi Gunawan Alias Igun bertemu dengan Pembanding/Terdakwa didalam Rutan, lalu Pembanding/ Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Gunawan Alias Igun dan menyuruh saksi Gunawan Alias Igun untuk memberikan uang tersebut kepada orang suruhan saksi Suhendra Alias Lelok yang akan bertemu. Setelah saksi Gunawan Alias Igun menerima uang dari Pembanding/Terdakwa tersebut lalu saksi Gunawan Alias Igun pergi bertemu, dan saksi Gunawan Alias Igun bertemu dengan Edi (DPO) dan seorang perempuan. Selanjutnya perempuan tersebut memberikan 1 (satu) bungkus nasi kepada saksi Gunawan Alias Igun sambil mengatakan bahwa barang ada didalam, lalu saksi Gunawan Alias Igun memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada perempuan tersebut. setelah itu saksi Gunawan Alias Igun pergi untuk menemui Edi (DPO) ditempat bertemu Rutan. Lalu Edi (DPO) dan saksi Gunawan Alias Igun pun bertemu dengan Pembanding/Terdakwa di tangga lantai 2, ketika itu bungkus nasi sudah

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 1763/Pid.Sus/2020/PT MDN



saksi Gunawan Alias Igun buka dan saksi Gunawan Alias Igun temukan 1 (satu) paket sedang berisi sabu-sabu yang diselipkan diantara kertas nasi bungkus dan daun pisangnya yang dibalut dengan plastik hitam. Setelah saksi Gunawan Alias Igun keluarkan sabu-sabu dari nasi bungkus tersebut lalu saksi Gunawan Alias Igun serahkan kepada Pembanding/Terdakwa. Setelah itu saksi Gunawan Alias Igun kembali ke kamar, dan sekitar pukul 13.00 Wib saksi Gunawan Alias Igun pergi ke kamar Pembanding/Terdakwa untuk meminta uang bertamu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sedikit sabu-sabu untuk saksi Gunawan Alias Igun gunakan, sesampainya dikamar Pembanding/Terdakwa, lalu saksi Gunawan Alias Igun diberikan Pembanding/Terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sedikit sabu-sabu yang dituangkan ke plastik rokok. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib pada saat saksi Benjamin Pasaribu dan saksi Darwin Sihombing (yang merupakan petugas Rutan Labuhan Deli) melakukan razia rutin di Rutan Labuhan Deli dan ketika sampai ke kamar 2-2 lalu saksi Benjamin Pasaribu dan saksi Darwin Sihombing melakukan pemeriksaan ke dalam kamar dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang klip merah berisikan sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus paket kecil plastik putih berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah sumbu pembakar sabu yang terbuat dari kertas timah, 1 (satu) buah karet kompeng, 2 (dua) buah tutuo minuman botol yang sudah dilubangi dan dihubungkan dengan pipet yang diakui milik Pembanding/Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, yakni :
- a. Bahwa Pembanding/Terdakwa dalam Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tidak ditemukan fakta yang berhubungan dengan peredaran Narkotika dan tidak pula ditemukan fakta hukum bahwa Pembanding/Terdakwa dalam Memiliki shabu-shabu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, akan tetapi dari keterangan para saksi dan keterangan Pembanding/Terdakwa bahwa kepemilikan shabu-shabu tersebut adalah untuk dipergunakan dan barang bukti dalam perkara *a qou* yang ditemukan oleh para saksi adalah relatif sedikit dan tidak lebih dari 1 (satu) gram;



- b. Bahwa pada saat saksi Benjamin Pasaribu dan saksi Darwin Sihombing melakukan pemeriksaan didalam kamar Pembanding/Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang klip merah berisikan sabu-sabu dan 3 (tiga) bungkus paket kecil plastik putih berisikan sabu-sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram adalah relatif sedikit / tidak melebihi jumlah batas pemakaian bagi penyalahguna yaitu tidak melebihi 1 (satu) gram. Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan “agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram”;
- c. Bahwa pada saat saksi Benjamin Pasaribu dan saksi Darwin Sihombing melakukan pemeriksaan didalam kamar Pembanding/Terdakwa tersebut ditemukan peralatan alat untuk menggunakan shabu-shabu berupa : 1 (satu) buah sumbu pembakar sabu yang terbuat dari kertas timah, 1 (satu) buah karet kompeng, 2 (dua) buah tutuo minuman botol yang sudah dilubangi dan dihubungkan dengan pipet;
- d. Bahwa alat bukti surat yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab: 13622/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, didapat hasil sebagai berikut barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik **Pembanding/Terdakwa atas nama Endri Patiasa Alias Endri** adalah benar **POSITIF** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut adalah merupakan bukti Otentik yang tidak diragukan kebenarannya dan Hasil Pemeriksaan tersebut lebih menunjukkan keakurasian terhadap pemeriksaan Urine milik **Pembanding/ Terdakwa Endri Patiasa Alias Endri** yang mempunyai hasil **POSITIF Mengandung Metamfetamina;**
4. Bahwa Narkotika bukan seperti layaknya barang perhiasan yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir. Artinya untuk shabu, orang akan mendapat kepuasan setelah digunakan atau dikonsumsi. Padahal dalam teori pembuktian pidana yang hendak dikejar adalah kebenaran materiil, bukan kebenaran formil belaka. Upaya pencarian kebenaran yang dihentikan ketika seorang Pelaku/Terdakwa telah terbukti memiliki karena kedapatan barang bukti berada dalam penguasaannya adalah pencarian kebenaran yang melulu pada target mencapai kebenaran formal saja. Sesungguhnya harus digali lagi tujuan Pembanding/Terdakwa memiliki Narkotika tersebut. Adapun ketika kamar Pembanding/Terdakwa diperiksa oleh saksi Benjamin Pasaribu dan saksi Darwin Sihombing (petugas Rutan Labuhan Deli) pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 17.00 Wib dalam **Memiliki 1 (satu) bungkus plastik sedang klip merah berisikan sabu-sabu dan 3 (tiga) bungkus paket kecil plastik putih berisikan sabu-sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram** dengan tujuan untuk dipergunakan bagi diri sendiri. Begitu pula saksi Benjamin Pasaribu dan saksi Darwin Sihombing (petugas Rutan Labuhan Deli) pada saat melakukan pemeriksaan kamar Pembanding/Terdakwa ditemukan peralatan untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu berupa **1 (satu) buah sumbu pembakar sabu yang terbuat dari kertas timah, 1 (satu) buah karet kompeng, 2 (dua) buah tutuo minuman botol yang sudah dilubangi dan dihubungkan dengan pipet**. Oleh karena itu bila ditinjau dari sisi keadilan maka seharusnya tindak pidana yang pantas dipersalahkan kepada Pembanding/Terdakwa adalah **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

5. Bahwa perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut. Padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa, Memang benar para pengguna sebelum menggunakan narkotika, terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Melainkan harus dipertimbangan apa yang menjadi niat atau

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 1763/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan memiliki atau menguasai narkotika itu. Putusan secara bulat dari majelis hakim dengan ketua Zaharuddin Utama dan anggota majelis Prof. Dr. Surya Jaya dan Suhadi pada tanggal 26 Juni 2012 lalu. *(dikutip dari Media online detik news tanggal 11 Agustus 2014 dengan judul “MA : Pasal 112 UU Narkotika Pasal Keranjang Sampah”);*

6. Bahwa kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa akan mengemukakan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah menjadi Yurisprudensi sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1385 K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan tidak bermotif nilai ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna. SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 menyatakan “agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram”. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1375 K/Pid.Sus/2012 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2948 K/Pid.Sus/ 2015, kaedah hukumnya “ketentuan pasal 112 dan 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran Narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran Narkotika, maka dijatuhi hukuman melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;
7. Bahwa dari kaedah hukum tersebut diatas disimpulkan bahwa seseorang yang tertangkap sedang memiliki atau menguasai Narkotika tidak serta merta dikenai pasal-pasal yang mengancam perbuatannya ketika ianya ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalahguna, dengan ketentuan memenuhi syarat berat Narkotika kurang dari 1 (satu) gram dan bukan untuk yang bermotif ekonomi, meskipun sesungguhnya pelaku ditangkap ketika sedang tidak menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya;
8. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengambil putusan bersifat rasional, artinya hakim harus memandang

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 1763/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan yang tidak tepat dan tidak benar menerapkan hukum dalam perkara ini maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja Pembanding/Terdakwa, melainkan keluarga Pembanding/Terdakwa juga menjadi korban Ketidakadilan dari putusan tersebut dan apabila dalam perkara *a quo*. Seseorang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pastilah lebih dahulu membeli, lalu **"MEMILIKI"** dan kemudian baru menggunakan, begitulah logika hukumnya dan begitulah yang terjadi pada Pembanding/ Terdakwa, sehingga Pembanding/Terdakwa dipersalahkan dengan **"MEMILIKI"** Narkotika jenis shabu, hal ini bila dilihat dari kaca mata hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah khilaf dan keliru;

9. Bahwa seharusnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Menyatakan dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Ketiga tidak terbukti secara sah dan menyakinkan sehingga membebaskan Pembanding/ Terdakwa dari dakwaan Kedua tersebut. sehingga kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa bermohon dengan rendah hati kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang menyatakan Pembanding/ Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni melakukan tindak pidana ***"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"***. Dengan berpedoman pada Yuripendisi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1385 K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010.

Maka Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding/Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 1763/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa **ENDRI PATIASA Alias ENDRI** melalui Penasihat Hukumnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan Nomor : 1861/Pid.Sus/2020/PN.Mdn tanggal 05 Oktober 2020.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa **ENDRI PATIASA Alias ENDRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas (Inzage) tanggal 12 Oktober 2020 Nomor w2.U1/20090A/Hk.01/2020, telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1861/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 5 Oktober 2020, dan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dimana tidak ada mengemukakan hal-hal yang dapat mengubah putusan Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1763/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1861/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 5 Oktober 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1861/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 5 Oktober 2020 yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 oleh Tigor Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Djohan, S.H., M.H., dan Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 1763/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ardy Djohan, S.H., M.H.

Tigor Manullang, S.H., M.H.

Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)